

Kesiapsiagaan Kebakaran pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung: Analisis Kapasitas Petugas dan Kelembagaan

Bhekhti Rivalia¹ Ernalem Bangun² Arifuddin Uksan³ Nefra Firdaus⁴ Wilopo⁵

Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
Republik Indonesia^{1,2,3,4,5}

E-mail: bhek.riva@gmail.com¹ erna.unhan@gmail.com² arifuddinuksan123@gmail.com³
nefra.firdaus@idu.ac.id⁴ wilopo02@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesiapsiagaan kebakaran dari pelatihan petugas pemadam kebakaran serta faktor pendukung dan penghambat terhadapnya, melalui pendekatan sistem manajemen terpadu dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan kebakaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung. Metodologi yang digunakan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan studi dokumen, kemudian dianalisis dalam berbagai cara mulai dari kondensasi data hingga penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan adanya hambatan terhadap kesiapsiagaan fasilitas rutan, termasuk keterbatasan serta distribusi yang kurang merata dari utilitas perlindungan kebakaran, serta rute evakuasi yang belum memadai. Faktor pendukung terdiri dari simulasi pelatihan bersama dengan komitmen pimpinan Dinas Pemadam Kebakaran dan koordinasi lintas sektor. Di sisi lain, kendala anggaran yang mengakar serta tipe regulasi teknis fasilitas dan kondisi bangunan menjadi penghambat.

Kata Kunci: Kesiapsiagaan Kebakaran; Rutan Kelas IIB Temanggung; Overcrowding; Proteksi Kebakaran; Penanggulangan Bencana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang membahayakan dan mengganggu kehidupan serta mata pencaharian masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan lingkungan, hilangnya harta benda, atau dampak psikologis (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008). Kebakaran institusi korektif sangat berbahaya dan memerlukan perhatian khusus dalam kerangka pengurangan risiko bencana nasional. Menurut Risansaka dan Subroto (2022), kebakaran merupakan salah satu bencana yang tidak dapat diprediksi, terjadi di luar kehendak dan kendali manusia, sehingga diperlukan sistem kesiapsiagaan yang sistematis namun berkelanjutan. Indonesia telah mengalami banyak kebakaran di rumah tahanan dan institusi pemasyarakatan. Pada 8 September 2021, hubungan arus pendek listrik memicu kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang menewaskan 49 orang (Detiknews, 2021). Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2021) pada Januari 2021, Lapas Kelas I Tangerang menampung hampir 2.097 tahanan dan narapidana, sementara kapasitas bangunannya hanya hingga 600, sehingga mencapai kelebihan kapasitas nasional lebih dari 245%. Buyung (2022) dalam penelitiannya di Lapas Kelas I Tangerang menyatakan bahwa kebakaran tersebut tidak hanya disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik, tetapi juga oleh kepadatan berlebih dan pengawasan oleh petugas. Lembaga Reformasi Peradilan Pidana (ICJR), Masyarakat Riset Peradilan Indonesia (IJRS), serta Lembaga Advokasi Kebijakan untuk Kemandirian Peradilan (LeIP) mengonfirmasi fakta-fakta tersebut, dengan mencatat tidak kurang dari 13 fasilitas pemasyarakatan yang terbakar dalam hanya tiga tahun, dengan lebih dari 10 insiden pembakaran terjadi di lembaga pemasyarakatan yang diidentifikasi akibat kondisi kepadatan berlebih sebagai salah satu aspek penting (Buyung, 2022).

Studi-studi sebelumnya yang meneliti kesiapsiagaan kebakaran di lingkungan lembaga pemasyarakatan Indonesia berfokus pada lembaga pemasyarakatan besar dengan kapasitas yang luas. Menurut Risansaka dan Subroto (2022) terkait hasil penelitian pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan dalam merespons di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, mereka menemukan bahwa penyebab kebakaran berkaitan dengan bangunan yang sudah tua, masalah kepadatan (*crowding*), serta Prosedur Operasional Standar untuk pencegahan dan respons bencana yang belum optimal. Penelitian Risansaka dan Subroto (2022) menyatakan bahwa enam elemen kunci dalam manajemen kebakaran harus dipenuhi, seperti organisasi dan prosedur respons darurat, komunikasi darurat, pelatihan respons darurat, perangkat perlindungan aktif, perangkat perlindungan pasif, serta inspeksi yang berulang. Namun, penelitian tersebut tidak membahas aspek kesiapsiagaan untuk rumah tahanan (*rutan*) dengan karakteristik fisik bangunan tua dan tekanan kepadatan hunian yang ekstrem seperti yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung.

Penelitian Glade et al. (2022), yang meneliti infrastruktur fasilitas pemasyarakatan dalam sebuah tinjauan literatur mengenai ketahanan bencana, menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai sistem global memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana, termasuk kebakaran, akibat keterbatasan infrastruktur perlindungan dan upaya perencanaan yang buruk (Maus et al., 2022). Rencana tanggap bencana di banyak departemen pemasyarakatan di Amerika Serikat tidak memadai untuk melindungi narapidana terutama dalam hal evakuasi darurat (Maner et al., 2022). Lebih lanjut, Raslin (2023) mendukung kesimpulan tersebut dengan menilai kualitas ruang sel tahanan di Indonesia serta merekomendasikan perbaikan desain yang mencakup enam isu, termasuk tinggi lantai-ke-plafon, ventilasi keselamatan, dan ruang sel tahanan yang cerdas dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk lingkungan yang aman bagi penghuni. Namun, terlalu sedikit studi empiris yang dilakukan yang menargetkan rumah tahanan Kelas II dengan tingkat kepadatan berlebih yang tinggi dan bangunan-bangunan tua di Indonesia. Selain itu, meskipun kebutuhan besar akan standar kesiapsiagaan kebakaran yang komprehensif, terdapat kesenjangan penelitian yang jelas.

Rumah Tahanan Negara (*Rutan*) sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Tengah yang berfungsi sebagai fasilitas pemasyarakatan bagi narapidana (Humas Rutan Temanggung, 2026). Diambil dari Sistem Basis Data Pemasyarakatan (Data per 1 Oktober 2026), Rutan Kelas IIB Temanggung mengalami kelebihan kapasitas, di mana kapasitasnya hanya untuk 94 orang tetapi tingkat hunian mencapai 173 orang. Jumlah hunian setara dengan sekitar 184% luas atau lebih tepatnya sekitar 84% peningkatan penuh. Menurut Pitts et al. (2014), kapasitas berlebih di penjara bukanlah suatu kebetulan, melainkan masalah yang sudah mapan dan bersifat permanen yang memerlukan upaya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, kelemahan ini akan menjadi lebih serius karena terbatasnya infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (yaitu tidak adanya alat pemadam kebakaran bersama di setiap blok; ketersediaan dan jumlah air yang rendah untuk memadamkan kebakaran pada tingkat yang tinggi, ketidaktersediaan jalur evakuasi yang mampu sepenuhnya mendukung evakuasi cepat dalam skenario dengan kerumunan massa). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapsiagaan Rutan Temanggung Kelas IIB dalam menghadapi kebakaran dilihat dari analisis kapasitas petugas dan kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kesiapsiagaan strategi dalam menghadapi bencana kebakaran di Rutan Kelas IIB Temanggung. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena

secara mendalam dalam konteks alamiahnya, serta menggali aspek-aspek yang tidak terungkap melalui penelitian kuantitatif (Humaira & Kusworo, 2025; Kadek & Polyando, 2025). Risansaka dan Subroto (2022) juga menggunakan pendekatan ini dalam penelitian mereka mengenai persiapan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, yang menekankan perlunya melakukan observasi langsung tentang bagaimana kesiapsiagaan didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, metode kualitatif deskriptif ini paling sesuai untuk mengeksplorasi kompleksitas kesiapsiagaan terhadap kebakaran yang terjadi akibat karakteristik bangunan serta tingginya tekanan karena overkapasitas pada penjara kelas II B di Temanggung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Rutan Kelas IIB Temanggung

Rutan Kelas IIB Temanggung adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Tengah (Humas Rutan Temanggung, 2026). Rutan ini didirikan pada masa kolonial Belanda dan terus berfungsi dengan struktur yang usianya lebih dari seratus tahun. Menurut Risansaka dan Subroto (2022), usia bangunan yang sudah tua seperti pada lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu faktor yang memfasilitasi kerentanan terhadap kebakaran, karena system perlindungan dan instalasi listrik sudah tidak sesuai dengan standar keselamatan.

Hasil penelitian

Penelitian ini memiliki tiga hasil yang terutama berkaitan dengan kesiapsiagaan kebakaran di Rutan Kelas IIB Temanggung. Pertama, terjadi overkapasitas. Fasilitas yang ada mampu menampung 94 orang, tetapi saat ini dihuni oleh 173 orang. Hal ini menyebabkan beberapa narapidana setara dengan 184% terisi atau 84% di atas kapasitas, sehingga menjadikannya rentan terhadap risiko kebakaran. Kedua, sarana dan prasarana untuk perlindungan kebakaran belum optimal. APAR tidak terdistribusi secara merata di setiap blok, tidak tersedia hidran. Selain itu, jalur evakuasi tidak dapat menampung keluarnya orang secara cepat dalam kondisi berat. Ketiga, kesiapsiagaan petugas di Rutan Kelas IIB Temanggung diwujudkan melalui pelaksanaan pelatihan dan simulasi penyelamatan darurat kebakaran. Peneliti menghimpun data pelatihan yang telah dilaksanakan, antara lain pelatihan dan simulasi kebakaran di Kantor Damkar Kabupaten Temanggung pada 1 Maret 2023 (Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung, 2023). Pelatihan ini melibatkan petugas dalam praktik langsung penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan teknik pemadaman api dasar. Pada 26 Oktober 2024 diadakan pelatihan dan simulasi penanggulangan kebakaran darurat oleh Damkar Kabupaten Temanggung. Pelatihan yang dilaksanakan termasuk praktik beberapa kasus kebakaran di area dapur, di mana para peserta dilatih untuk bekerja sama dalam situasi darurat, menggunakan APAR (alat pemadam api), memadamkan api dengan kain basah dan air (Humas Rutan Temanggung, 2024). Pelatihan dan simulasi penyelamatan darurat kebakaran oleh BPBD Kabupaten Temanggung pada 7 April 2026 meliputi simulasi penyelamatan darurat gempa dan kebakaran (Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung, 2026). Pelatihan dan upaya pemenuhan prasarana keamanan tidak cukup untuk menjamin kesiapsiagaan kebakaran yang optimal. Kesiapsiagaan kebakaran di fasilitas pemasyarakatan merupakan aspek penting dalam koordinasi lintas sektor. Dalam strategi lintas sektor, Rutan Kelas IIB Temanggung bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah berhasil bekerja sama pada April 2026. Koordinasi tersebut diperlukan karena petugas Rutan tidak dapat memadamkan kebakaran sendiri, dan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran dalam panggilan seperti ini sangat penting.

Pembahasan

Kesiapsiagaan Petugas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan petugas di Rutan Kelas IIB Temanggung belum optimal meskipun pelatihan telah diterapkan. Kedua, secara operasional, masih belum terdapat praktik yang benar-benar nyata dalam pengelolaan kebakaran, dan banyak bangunan masih belum memiliki perangkat atau infrastruktur perlindungan kebakaran, sehingga kapasitas respons petugas perlu ditingkatkan. Kepadatan hunian yang sangat ekstrem hanya memperburuk situasi dengan membatasi pengaturan tempat tinggal, aksesibilitas jalur evakuasi jika terjadi wabah, serta benar-benar menghambat segala upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lestari, et al (2025), yang melakukan studi dan menemukan bahwa kesiapan petugas masyarakat di Lapas Pohuwato hanya berada pada kategori cukup, yang menunjukkan bahwa pelatihan harus diberikan dengan pendampingan yang berkelanjutan. Ma, et al (2024) menegaskan bahwa agar siap diperlukan dukungan sumber daya yang memadai: tanpa sumber daya tersebut, banyak aspek rencana dan prosedur kesiapsiagaan kemungkinan besar tidak akan berubah menjadi tindakan nyata.

Kapasitas Kelembagaan

Analisis kesiapsiagaan kebakaran di Rutan Kelas IIB Temanggung dapat melalui tiga dimensi kapasitas kelembagaan. Dimensi aspek pengembangan sumber daya manusia menjelaskan bahwa pelatihan telah dilakukan, namun belum cukup optimal untuk mempersiapkan petugas berketerampilan teknis untuk mengelola peristiwa kebakaran dengan kondisi kepadatan masa. Dimensi penguatan organisasi menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dan komitmen antarpemimpin telah dibangun, tetapi belum lagi dilembagakan ke dalam sistem insentif, budaya organisasi, dan struktur manajerial yang kondusif untuk kesiapsiagaan berkelanjutan. Saputra (2026) menemukan kapasitas formal tidak sebanding dengan kinerja optimal yang paling efektif untuk menjelaskan mengapa koordinasi lintas sektor yang telah dibentuk secara temporer gagal diterjemahkan menjadi tingkat kesiapsiagaan kebakaran yang sesuai. Temuan Sururi et al. (2023) dan Viranti et al. (2025), mengenai kapasitas kelembagaan BPBD daerah kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia (SDM), serta sumber daya untuk alokasi dan regulasi teknis sebagai dimensi reformasi kelembagaan yang paling kurang diteliti.

Keterbatasan Proteksi Kebakaran dan *Overcrowding*

Keterbatasan infrastruktur perlindungan kebakaran di Rutan Kelas IIB Temanggung seperti ketersediaan APAR (alat pemadam api ringan) yang tidak merata di setiap blok, ketiadaan hydrant, dan rute evakuasi yang tidak memadai, memberikan indikasi lemahnya kapasitas kelembagaan terkait penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan. Glade et al. (2022) dan Maner et al. (2022) menemukan bahwa fasilitas masyarakat secara global memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana karena keterbatasan infrastruktur proteksi dan lemahnya perencanaan darurat. Dengan demikian, keterbatasan proteksi kebakaran di Rutan Temanggung merupakan salah satu faktor belum optimalnya kesiapsiagaan kebakaran di rutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan kebakaran di Rutan Kelas IIB Temanggung masih belum memadai. Rutan Kelas IIB Temanggung mengalami kelebihan kapasitas yaitu kapasitas resmi adalah 94 orang, tetapi saat ini dihuni oleh 173 orang. Jumlah

tersebut setara dengan hampir 184 % dari kapasitas atau 84% di atas kapasitas. Selain itu, jumlah alat pemadam api ringan (APAR) yang tidak memadai, ketiadaan hidran atau sumber air pemadam kebakaran, serta jalur evakuasi yang belum optimal untuk evakuasi cepat, membuat area-area tersebut semakin rentan terhadap kebakaran. Faktor-faktor kesiapsiagaan yang memengaruhi kesiapsiagaan meliputi pelatihan, simulasi bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran, sosialisasi penggunaan APAR, komitmen pimpinan, serta koordinasi lintas sektor. Namun, hal tersebut masih belum sepenuhnya dilembagakan dalam SOP, penganggaran, pengelolaan fasilitas, dan evaluasi. Rutan Kelas IIB Temanggung memiliki kesenjangan dalam pengembangan sumber daya manusia, penguatan untuk organisasi, dan belum optimalnya reformasi kelembagaan. Dengan demikian, kesiapsiagaan petugas di Rutan Kelas IIB harus ditingkatkan dengan berfokus pada audit risiko, peningkatan untuk kompetensi, pemenuhan fasilitas untuk perlindungan berbasis risiko, pengembangan untuk SOP evakuasi dan latihan simulasi harus dilakukan secara berkala dengan koordinasi antarinstansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, S., Widodo, P., & Syahtaria, M. I. (2023). The role of correctional intelligence as early warning of disasters in correctional institutions. *International Journal of Health, Education, and Social Sciences (IJHESS)*, 1(2), 45–58.
- Buyung, A. R. (2022). Analisis penyebab kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 436–441.
- Detiknews. (2021, September 8). Kebakaran Lapas Tangerang, 49 narapidana tewas. Detikcom. <https://news.detik.com>
- Glade, S., Niles, S., Roudbari, S., Pezzullo, P. C., Dashti, S., Liel, A. B., & Miller, S. L. (2022). Disaster resilience and sustainability of incarceration infrastructures: A review of the literature. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 80, 103190.
- Humaira, S., & Kusworo, K. (2025). Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menghadapi potensi bencana tsunami di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh [Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Humas Rutan Temanggung. (2026). *Profil Rutan Kelas IIB Temanggung*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Kadek, R. B. K., & Polyando, P. (2025). Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dalam menghadapi ancaman bencana kekeringan di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali [Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021). *Laporan pemantauan kebakaran Lapas Kelas I Tangerang*. Komnas HAM.
- Lestari, D. P., et al. (2025). Gambaran sikap kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran pada petugas pemasyarakatan di Lapas Pohuwato. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 45–56.
- Ma, C., et al. (2024). Understanding the dynamic process of human behavior changes towards disaster preparedness: An application of the integrated TTM with SCT and PMT. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 110, 104606.
- Maner, M., Behne, M. F., Cullins, Z., & Cowan, K. (2022). Where do you go when your prison cell floods? Inadequacy of current climate disaster plans of US departments of correction. *American Journal of Public Health*, 112(10), 1382–1384.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Pitts, J. M., Griffin, O. H., & Johnson, W. W. (2014). Contemporary prison overcrowding: Short-term fixes to a perpetual problem. *Contemporary Justice Review*, 17(1), 124–139.

- Raslin, H. (2023). Evaluasi kelayakan mutu ruang tahanan di satuan kewilayahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis hak asasi manusia. *Jurnal Litbang Polri*, 26(2), 56–70.
- Risansaka, K., & Subroto, M. (2022). Menelaah kesiapan pencegahan dan penanganan kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 795–803.
- Saputra, N. (2026). Analisis kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat [Disertasi doktor, Universitas Andalas].
- Sururi, A., et al. (2023). Kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana di Provinsi Banten. *Jurnal Administrative Reform*, 11(1), 1–15.
- Viranti, R., Aprillia, B., & Septiansyah, B. (2025). Penguatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Praxis Idealist*, 1(1), 1–15.